



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/PL/ADM/KAB/01.15/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari :

Nama : SAIFUDDIN
No.KTP/SIM/Paspor : 1103150604780002
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Buket Drien, Kecamatan Banda Alam,
Kabupaten Aceh Timur
Tempat, Tanggal Lahir : Buket Drien 06 April 1978
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Warganegara yang mempunyai hak pilih

dengan Laporan bertanggal 26 November 2018 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/PL/ADM/KAB/01.15/XI/2018 pada tanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut sebagai PELAPOR.

MELAPORKAN

Sdr. Zulkarnaini Calon Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dari Partai SIRA Dapil I, selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Terlapor;
Mendengar Jawaban/Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

b) bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, telah membacakan Laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pada Hari Selasa Tanggal 20 November 2018 Saifuddin (pelapor) melihat foto dan daftar nama calon tetap anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur yang ditempelkan di kantor Camat Banda Alam yang mana di daftar tersebut terdapat nama zulkarnaini (Terlapor) dari partai SIRA no urut 2 Dapil 1 Aceh Timur diduga yang bersangkutan sampai saat ini masih aktif sebagai Imum mukim Dama Puteh di Kecamatan Banda Alam;
- b. Bahwa Pada Hari Kamis 22 November 2018 saifuddin (pelapor) telah mendapatkan Data berupa Foto copy Salinan Surat keputusan pengangkatan Imum mukim Dama puteh kecamatan banda alam, Foto Copy SK serta Lampiran penetapan Daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten aceh timur, Foto Copy salinan Daftar penerimaan Honorium imum mukim triwulan ke IV bulan Juli Sampai dengan bulan September 2018, dan foto copy Buku rekening atas nama zulkarnaini (Terlapor) yang di dapat dari sumber yang tidak bersedia untuk di ungkapkan identitasnya dalam Laporan Ini;
- c. Bahwa Berdasarkan data sebagaimana tersebut pada poin di atas, Sehingga Saifuddin (Pelapor) membuat laporan pengaduan kepada Panwaslih (panitia pengawas pemilihan) kabupaten Aceh Timur sebagaimana tertuang di dalam Tanda bukti Penerimaan Berkas laporan nomor: 001/LP/PL/ADM.Berkas/KAB/ 01.15/XI / 2018 bertanggal 26 November 2018;
- d. Bahwa berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur no. 03/141/PMG/M/DEF/2014 Tentang pemberhentian pejabat Imum mukim/pengangkatan imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam yang ditetapkan di Idi pada tanggal 28 Januari 2014. Bupati Aceh Timur telah mengangkat sdr. Zulkarnaini.H sebagai imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undang.
- e. Bahwa berdasarkan Uraian di atas dapat di duga zulkarnaini (Terlapor) telah Melakukan Pelanggaran Administrasi pemilu Berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 huruf K UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan : bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris,

Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”, jo. Peraturan Komisi pemilihan Umum RI No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota dewan perwakilan Rakyat,Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1) huruf N yang menyatakan” bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, komisaris,Dewan pengawas dan /atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” jo. Keputusan Komisi pemilihan umum Republik indonesia nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/ VII/2018 Tentang petunjuk teknis perbaikan,penyusunan dan pendaftaran Daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan perwakilan rakyat kabupaten/Kota;

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk Tidak mengikut sertakan terlapor an. Zulkarnaini sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur pada tahapan penghitungan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019

Demikianlah Laporan, dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan harapan Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dapat segera memeriksa, dan memutus secara adil.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 Fotocopy KTP atas nama Saifuddin (terlapor)
2. Bukti P- 2 Foto copy SK Imum mukim Dama Puteh kecamatan anda Alam
3. Bukti P- 3 Foto copy SK serta lampiran tentang penetapan daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada pemilu tahun 2019.

4. Bukti P- 4 Foto copy daftar penerimaan honorarium triwulan IV untuk bulan Juli s/d September 2018.
5. Bukti P- 5 Foto copy buku rekening atas nama Zulkarnaini Permohonan Pensiun Dini bertanggal 6 Juli 2018

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Saksi I: **Sulaiman**, di bawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa saksi menjelaskan mengenal Sdr. Zulkarnaini (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
2. Bahwa saksi mengetahui dan Mengenal Sdr. Zulkarnaini (Terlapor) sebagai Imum mukim Dama Puteh Kecamatan banda Alam dan
3. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Zulkarnaini telah ditetapkan sebagai Caleg pada DCT yang di putuskan oleh KIP Aceh Timur ketika melihat Pengumuman DCT yang di Tempelkan di salah satu Warung Kopi di kecamatan banda alam.

b. Saksi II: **Muhammad**, di bawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Sdr. Zulkarnaini (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
2. Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 didaftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Banda Alam terdapat nama dan foto sdr. Zulkarnaini (Terlapor) dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam.

c. Saksi III: **karimuiddin**, di bawah sumpah menerangkan

1. Bahwa Saksi menjelaskan Mengenal Sdr. Zulkarnaini (terlapor) sebagai warga kecamatan Banda Alam.
2. Bahwa saksi Mengetahui bahwa Sdr. Zulkarnaini adalah imum mukim Dama Puteh kecamatan Banda Alam dan pernah melihat mengikuti kegiatan di kantor camat Banda alam dengan mengatas namakan Imum mukim dama puteh kecamatan banda alam.
3. Bahwa Saksi baru mengetahui dan melihat pada hari Rabu tanggal 21 november 2018 setelah di beritahukan oleh Sdr.

Saifuddin (pelapor) tentang daftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Banda Alam bahwa terdapat nama dan foto sdr. Zulkarnaini dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam.

d. Saksi IV: **Nurdin**, di bawah sumpah menerangkan

1. Bahwa Saksi menjelaskan Mengenai Sdr. Zulkarnaini sebagai masyarakat dan dalam pergaulan sehari-hari juga sebagai Imum Mukim Dama Puteh
2. Bahwa Saksi menjelaskan Sama seperti Halnya Sdr. Karimuddin(Saksi) saya ikut melihat dan memastikan ketika dibicarakan tentang DCT yang tertera Nama Sdr. Zulkarnaini di Kantor Camat dan ternyata memang benar yang tertera tersebut adalah Sdr. Zulkarnaini yang menjabat sebagai Imum Mukim.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Jum'at, Tanggal 30 November 2018, telah membacakan jawaban/tanggapannya atas Laporan Pelapor pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terlapor menolak seluruh seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;
2. Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan a quo, pada intinya berkaitan dengan dugaan terlapor saat ini masih aktif sebagai imum mukim dama puteh kecamatan banda Alam Kabupaten Aceh Timur, yang diduga pelapor sebagai dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu;
3. Bahwa pelapor keliru memahami isi pasal 240 ayat 1 huruf K UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena di pasal tersebut tidak di sebutkan imum Mukim harus mengundurkan Diri apabila mencalonkan diri menjadi Calon anggota DPRD Kabupaten Untuk pemilu 2019;
4. Bahwa Terlapor memang mengakui berdasarkan keputusan Bupati Aceh Timur no. 03/141/PMG/M/DEF/2014 tentang pemberhentian pejabat imum mukim/pengangkatan imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam yang ditetapkan di

Idi pada tanggal 28 Januari 2014. Bupati Aceh Timur telah mengangkat sdr. Zulkarnaini.H sebagai imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undang.

5. Bahwa terlapor mengakui masih menerima honorium triwulan III untuk bulan Juli s/d September tahun anggaran 2018 yang ditransfer melalui no rekening 042.02.02.640173.2 Bank Aceh atas nama Zulkarnaini.
6. Bahwa terlapor pada saat mendaftar sebagai caleg pada tanggal 17 mei dan masa perbaikan DCT tanggal 22 s/d 31 Juli 2018 tidak melampirkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 3 huruf A angka 6 PKPU no 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyebutkan dilengkapi/dibuktikan dengan : Surat pernyataan pengunduran diri yang diserahkan ke instansi yang berwenang, bukti tanda terima, dan surat yang bersangkutan masih dalam proses. Hal itu di karenakan karena Terlapor tidak tahu bahwa peryaratan tersebut Juga harus di Lampirkan kan pada saat pendaftaran sebagai calon anggota DPRD Kabupaten aceh Timur pemilu 2019.

Petitum (Hal-Hal yang Diminta Untuk Diputuskan)

Bahwa berdasarkan uraian jawaban diatas Terlapor memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan a quo atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atau, apabila Majelis berpendapat lain, mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, atas pertimbangan Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Terlapor mengucapkan Terima kasih.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 Screen Shoot Pasal 240 ayat 1 huruf K UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ;

6. Keterangan Pihak Terkait

a. Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur selaku Lembaga/Pihak Terkait dalam kasus Dugaan Pelanggaran Administratif Nomor Register: 001/LP/PL/ADM/KAB.01.15/XI/2018 melalui surat Kuasa yang di berikan kepada saudara Sudawirrahmi Kasubbag Hukum KIP Aceh Timur sesuai dengan surat kuasa Nomor :1440/PL.01.4-ST/04/1103/Sek-Kab/ATIM/XII/2018 telah menyampaikan Hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara Sudawirrahmi Menjelaskan sebelum ditetapkan DCT Pihak KIP Kabupaten Aceh Timur terlebih Dahulu menetapkan DCS. Pada masa penetapan DCS Pihak KIP Kabupaten Aceh Timur juga menampung tanggapan dan pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Administrasi.
2. Terkait saudara Zulkarnaini sejak masa DCS pihak KIP Kabupaten Aceh Timur tidak menerima Laporan apapun sampai KIP Kabupaten Aceh Timur menetapkan DCT
3. Pada saat DCT telah ditetapkan, KIP Kabupaten Aceh Timur tidak lagi mempunyai wewenang untuk menerima laporan pelanggaran administrasi atau pelanggaran apapun.
4. Bahwa jika seseorang mau mendaftar sebagai caleg dan orang tersebut masih bekerja dilembaga Negara atau Daerah maka Wajib mengundurkan diri sesuai dengan PKPU nomor 20 pasal 7 butir 3.
5. Bahwa pihak KIP Kabupaten Aceh Timur baru mengetahui bahwa Sdr. Zulkarnaini adalah Imum Mukim Dama Puteh pada saat ada

laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan Saya di Panggil melalui surat undangan untuk menghadiri sidang dan memberikan keterangan sebagai Pihak terkait mewakili KIP Aceh Timur.

6. Bahwa Sdr. Zulkarnaini Calon anggota DPRD kabupaten Aceh Timur dapil 1 dari partai SIRA no urut 2, pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPRD kabupaten aceh Timur sampai dengan saat ini belum menyerahkan salinan surat pengunduran dirinya, Tanda Terima, dan Surat Pernyataan bahwa Surat Pemberhentian Masih dalam Proses kepada KIP Kabupaten Aceh Timur.

NO	TANDA BUKTI	NAMA DOKUMEN	URAIAN
1.	BUKTI P.T - 1	<i>Daftar instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur</i>	Bahwa berdasarkan dokumen tersebut yang pada pokoknya zulkarnaini tidak melampirkan salinan surat pengunduran diri sebagai imum mukim, bukti tanda terima, dan surat pernyataan bahwa surat dalm proses

7. Kesimpulan Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait

a. Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengikuti proses persidangan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan nomor registrasi: 001/LP/PL/ADM/KAB.01.15/XI/2018 di ruang sidang Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, yang sudah dilaksanakan 4 (empat) kali sidang yaitu sidang pemeriksaan pendahuluan, sidang pembacaan Laporan, sidang pembacaan jawaban dan sidang pembuktian serta memperhatikan jalannya proses persidangan, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi maka dengan ini pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2018 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dengan kesimpulan bahwa Laporan pelanggaran administrasi pemilu diterima dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;
2. Bahwa pada tanggal 29 November 2018 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melakukan sidang pembacaan Laporan, pada tanggal 30 November 2018 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur telah melaksanakan sidang pembacaan jawaban dari terlapor dan pada tanggal 3 Desember 2018 Panwaslih Kabupaten Aceh Timur juga telah melaksanakan sidang pembuktian yang dihadiri oleh pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan pihak terkait yang dikuasakan pada Kasubbag Hukum KIP Kabupaten Aceh Timur;
3. Bahwa yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam laporan ini adalah Sdr. Zulkarnaini Calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Dapil 1 Partai SIRA nomor urut 2;
4. Bahwa di duga zulkarnaini (Terlapor) telah melanggar Pasal 240 Ayat 1 huruf K UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang Menyebutkan : bakal calon anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawasan dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan /atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”, jo. Peraturan Komisi pemilihan Umum RI No.20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota dewan perwakilan Rakyat,Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana bunyi pasal 7 ayat (1) huruf N yang menyatakan” bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, Direksi, komisaris,Dewan pengawas dan /atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara” jo. Keputusan Komisi pemilihan umum Republik indonesia nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/ VII/2018 Tentang petunjuk teknis perbaikan,penyusunan dan pendaftaran Daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap anggota Dewan perwakilan Rakyat provinsi dan Dewan perwakilan rakyat kabupaten/Kota;

5. Bahwa Pelapor sebelumnya tidak mengetahui tentang pendaftaran sdr. Zulkarnaini sebagai Caleg dari Partai SIRA yang masih menjabat Imum Mukim Aktif di Dama Puteh Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;

Bukti Persidangan

6. Bahwa guna membuktikan Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, pelapor telah menyampaikan bukti surat ke persidangan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP atas nama Zulkarnaini (terlapor)
 - b. Foto copy SK Imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur.
 - c. Foto copy SK serta lampiran tentang penetapan daftar calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur pada pemilu tahun 2019.
 - d. Foto copy daftar penerimaan honorarium triwulan III untuk bulan Juli s/d September 2018.
 - e. Foto copy buku rekening Bank Aceh atas nama Zulkarnaini

Fakta Persidangan

1. Bahwa pelapor selalu hadir dalam setiap persidangan yang telah ditetapkan oleh majelis persidangan yang memeriksa dan mengadili Laporan ini;
2. Bahwa pelapor menerangkan secara jelas, terang dan nyata baik itu dalam pokok Laporan maupun dalam pembuktian, itu semua sesuai dengan bukti-bukti yang telah disampaikan pelapor;
3. Bahwa pelapor telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ke persidangan yaitu Saksi I Karimuddin Saksi II Nurdin Saksi III Sulaiman Saksi IV Muhammad, yang semuanya adalah Warga kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
4. Bahwa Sulaiman adalah Saksi 1 (satu) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:
 1. Bahwa saksi menjelaskan mengenal Sdr.Zulkarnaini (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
 2. Bahwa saksi mengetahui dan Mengenal Sdr. Zulkarnaini (Terlapor) sebagai Imum mukim Dama Puteh Kecamatan banda Alam dan

3. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Zulkarnaini telah ditetapkan sebagai Caleg pada DCT yang di putuskan oleh KIP Aceh Timur ketika melihat Pengumuman DCT yang di Tempelkan di salah satu Warung Kopi di kecamatan banda alam.
5. Bahwa Muhammad adalah Saksi II (dua) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:
 1. Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Sdr.Zulkarnaini (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
 2. Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 didaftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Banda Alam terdapat nama dan foto sdr. Zulkarnaini (Terlapor) dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam.
6. Bahwa Karimuddin adalah Saksi III (tiga) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa:
 1. Bahwa Saksi menjelaskan Mengenal Sdr. Zulkarnaini (terlapor) sebagai warga kecamatan Banda Alam.
 2. Bahwa saksi Mengetahui bahwa Sdr. Zulkarnaini adalah imum mukim Dama Puteh kecamatan Banda Alam dan pernah melihat mengikuti kegiatan di kantor camat Banda alam dengan mengatas namakan Imum mukim dama puteh kecamatan banda alam.
 3. Bahwa Saksi baru mengetahui dan melihat pada hari Rabu tanggal 21 november 2018 setelah di beritahukan oleh Sdr. Saifuddin (pelapor) tentang daftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Banda Alam bahwa terdapat nama dan foto sdr. Zulkarnaini dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam.
7. Bahwa Muhammad adalah Saksi IV (empat) yang dihadirkan oleh pelapor ke Persidangan yang dibawah sumpah atau yang telah diambil sumpahnya menerangkan bahwa

1. Bahwa Saksi menjelaskan Mengenal Sdr. Zulkarnaini sebagai masyarakat dan dalam pergaulan sehari-hari juga sebagai Imum Mukim Dama Puteh
2. Bahwa Saksi menjelaskan Sama seperti Halnya Sdr. Karimuddin (Saksi) saya ikut melihat dan memastikan ketika dibicarakan tentang DCT yang tertera Nama Sdr. Zulkarnaini di Kantor Camat dan ternyata memang benar yang tertera tersebut adalah Sdr. Zulkarnaini yang menjabat sebagai Imum Mukim
8. Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi yang di hadirkan pelapor tersebut sangat jelas bahwa saksi-saksi menyatakan Saudara Zulkarnaini masih berstatus sebagai Imum Mukim Aktif di Dama Puteh Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
9. Bahwa dalam sidang pembuktian yang dilaksanakan, terlapor tidak menghadirkan saksi;
10. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan proses pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan;
11. Bahwa dalam jawaban terlapor menyatakan bahwa terlapor masih aktif sebagai imum mukim dama puteh kecamatan badan alam dan masih menerima honor;
12. Bahwa pihak terkait melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa proses pencalonan Sdr.Zulkarnaini sudah sesuai dengan aturan dan tidak ada tanggapan masyarakat sampai dengan ditetapkannya dalam DCT dan baru mengetahui bahwasanya sdr.zulkarnaini adalah imum mukim ketika dipanggil sebagai pihak terkait atas laporan dugaan pelanggaran dari Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
13. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi dan fakta persidangan maka pelapor memohon kepada Majelis Persidangan dugaan pelanggaran administrasi pemilu nomor registrasi: 001/LP/PL/ADM/KAB.01.15/XI/2018 agar kiranya berkenan memutuskan amar putusannya sebagaimana yang tersebut dalam petitum permohonan pelapor yaitu :
 - a. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau

mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Memerintahkan kepada KIP Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan terlapor an. Zulkarnaini sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur pada tahapan Pungut Hitung dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019

14. Apabila majelis pemeriksa yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian kesimpulan yang dapat disampaikan, atas perhatian majelis yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kami selaku Pelapor mengucapkan terimakasih.

- b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penelitian administrasi terhadap dokumen/berkas syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dalam hal penelitian administrasi dokumen/berkas syarat calon atas nama Sdr. Zulkarnaini, tidak diharuskan untuk membuat persyaratan lainnya karena tidak disebutkan dalam PKPU sebagai Imum Mukim.

Bahwa Terlapor memang mengakui bahwa berdasarkan Surat keputusan Bupati Aceh Timur no. 03/141/PMG/M/DEF/2014 tentang pemberhentian pejabat imum mukim/pengangkatan imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam yang ditetapkan di Idi pada tanggal 28 Januari 2014. Bupati Aceh Timur telah mengangkat sdr. Zulkarnaini.H sebagai imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undang.

Dari uraian diatas, Zulkarnaini (terlapor) sebagai Calon Anggota DPRK Aceh Timur Pemilu Tahun 2019 dapat menyimpulkan bahwa tidak benar telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terkait dengan Masih Aktifnya Zulkarnaini (terlapor) sebagai Imum Mukim seperti disangkakan oleh Saifuddin (pelapor).

Demikian hal-hal yang terurai diatas, Terlapor dengan ini memohon kepada Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur yang memeriksa, mengadili dan memutuskan aduan perkara Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkenan mengabulkan kesimpulan terlapor untuk seluruhnya dan apabila Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

- c. Bahwa Pihak Terkait melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

NO	TANDA BUKTI	NAMA DOKUMEN	URAIAN
1.	BUKTI P.T – 1	Daftar instrumen ferifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur	Bahwa berdasarkan dokumen tersebut yang pada pokoknya zulkarnaini tidak melampirkan salinan surat pengunduran diri sebagai imum mukim, bukti tanda terima, dan surat pernyataan bahwa surat dalm proses

Pembuktian dan Fakta-fakta dalam Persidangan

Para Saksi yang diajukan:

1. Bahwa Pelapor telah mengajukan para saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I: **Sulaiman**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan mengenal Sdr.Zulkarnaini (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
- Bahwa saksi mengetahui dan Mengenal Sdr. Zulkarnaini (Terlapor) sebagai Imum mukim Dama Puteh Kecamatan banda Alam dan
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Zulkarnaini telah ditetapkan sebagai Caleg pada DCT yang di putuskan oleh KIP Aceh Timur ketika melihat Pengumuman DCT yang di Tempelkan di salah satu Warung Kopi di kecamatan banda alam.

2. Saksi II: **Muhammad**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Sdr.Zulkarnaini (Terlapor) secara pribadi maupun dari pergaulan bermasyarakat sehari-hari karena tinggal di satu wilayah kecamatan yang sama.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 didaftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Banda Alam terdapat nama dan foto sdr. Zulkarnaini (Terlapor) dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai imum mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam.

3. Saksi III: **karimuddin**, di bawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi menjelaskan Mengenal Sdr. Zulkarnaini (terlapor) sebagai warga kecamatan Banda Alam.
- Bahwa saksi Mengetahui bahwa Sdr. Zulkarnaini adalah imum mukim Dama Puteh kecamatan Banda Alam dan pernah melihat mengikuti kegiatan di kantor camat Banda alam dengan mengatas namakan Imum mukim dama puteh kecamatan banda alam.
- Bahwa Saksi baru mengetahui dan melihat pada hari Rabu tanggal 21 november 2018 setelah di beritahukan oleh Sdr. Saifuddin (pelapor) tentang daftar calon tetap anggota DPRD Aceh Timur yang ditempelkan di kantor camat Banda Alam bahwa terdapat nama dan foto sdr. Zulkarnaini dari partai SIRA no urut 2 dapil 1 Aceh Timur yang saat ini masih aktif sebagai mukim Dama Puteh Kecamatan Banda Alam.

4. Saksi IV: **Nurdin**, di bawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi menjelaskan Mengenal Sdr. Zulkarnaini sebagai masyarakat dan dalam pergaulan sehari-hari juga sebagai Imum Mukim Dama Puteh
- Bahwa Saksi menjelaskan Sama seperti Halnya Sdr. Karimuddin(Saksi) saya ikut melihat dan memastikan ketika dibicarakan tentang DCT yang tertera Nama Sdr. Zulkarnaini di Kantor Camat dan ternyata memang benar yang tertera tersebut adalah Sdr. Zulkarnaini yang menjabat sebagai Imum Mukim.

Analisa Hukum:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu, yang menyatakan :

Pasal 240

(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. ...

g. ...

h. ...

i. ...

j. ...

k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rauan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

(2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :

a. ...

b. ...

c. ...

d. ...

e. ...

f. ...

g. ...

h. **surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rauan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;**

Penjelasan Pasal 240

Huruf k.

"Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap."

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah:

- 1) Bahwa Zulkarnaini tidak mengikuti semua prosedur pencalonan dan Tidak melengkapi syarat-syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa zulkarnaini tidak dapat menyerahkan surat keputusan tidak lagi menjadi Imum Mukim Dama Puteh kecamatan banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
- 3) Bahwa KIP Aceh Timur tidak mengetahui dan tidak mendapatkan masukan ataupun tanggapan dari masyarakat yang menyatakan bahwa sdr Zulkarnaini adalah Imum Mukim dama puteh Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur;
- 4) Bahwa Zulkarnaini sampai saat ini masih menjabat sebagai imum mukim aktif dan masih mendapatkan honor dari jabatannya yang bersumber dari keuangan negara;
- 5) Bahwa zulkarnaini masih menerima gaji selaku imum mukim dan ditransferkan langsung ke rekening yang bersangkutan.
- 6) Bahwa zulkarnaini telah menjadi Anggota Partai SIRA;
- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut :

Terhadap Pokok-Pokok Laporan.

- 1) Bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memandang bahwa mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur merupakan hak setiap warga negara dan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan *setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa *setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*;
- 2) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim pasal 13 ayat (5) yang berbunyi Honorarium bagi Sekretaris Mukim, pimpinan dan staf dalam struktur Pemerintahan Mukim dialokasikan dalam APBK.
- 3) Bahwa panwaslih kabupaten Aceh Timur juga menilai bahwa Zulkarnaini (terlapor) tidak mengikuti semua proses Pencalonan

dan tidak memenuhi beberapa persyaratan pada masa pengajuan berkas pencalonan maupun pada masa perbaikan berkas pencalonan.

4) Berdasarkan ketentuan pada poin angka 1), 2), dan 3) Di atas, maka persyaratan pencalonan saudara Zulkarnaini tidak terpenuhi

c) bahwa Panwaslih Kabupaten Aceh Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dapat membuktikan telah terjadi pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh sdr. Zulkarnaini;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Panwaslih Kabupaten Aceh Timur memandang cukup beralasan hukum untuk menerima seluruh Laporan Pelapor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

6. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim

MENGADILI

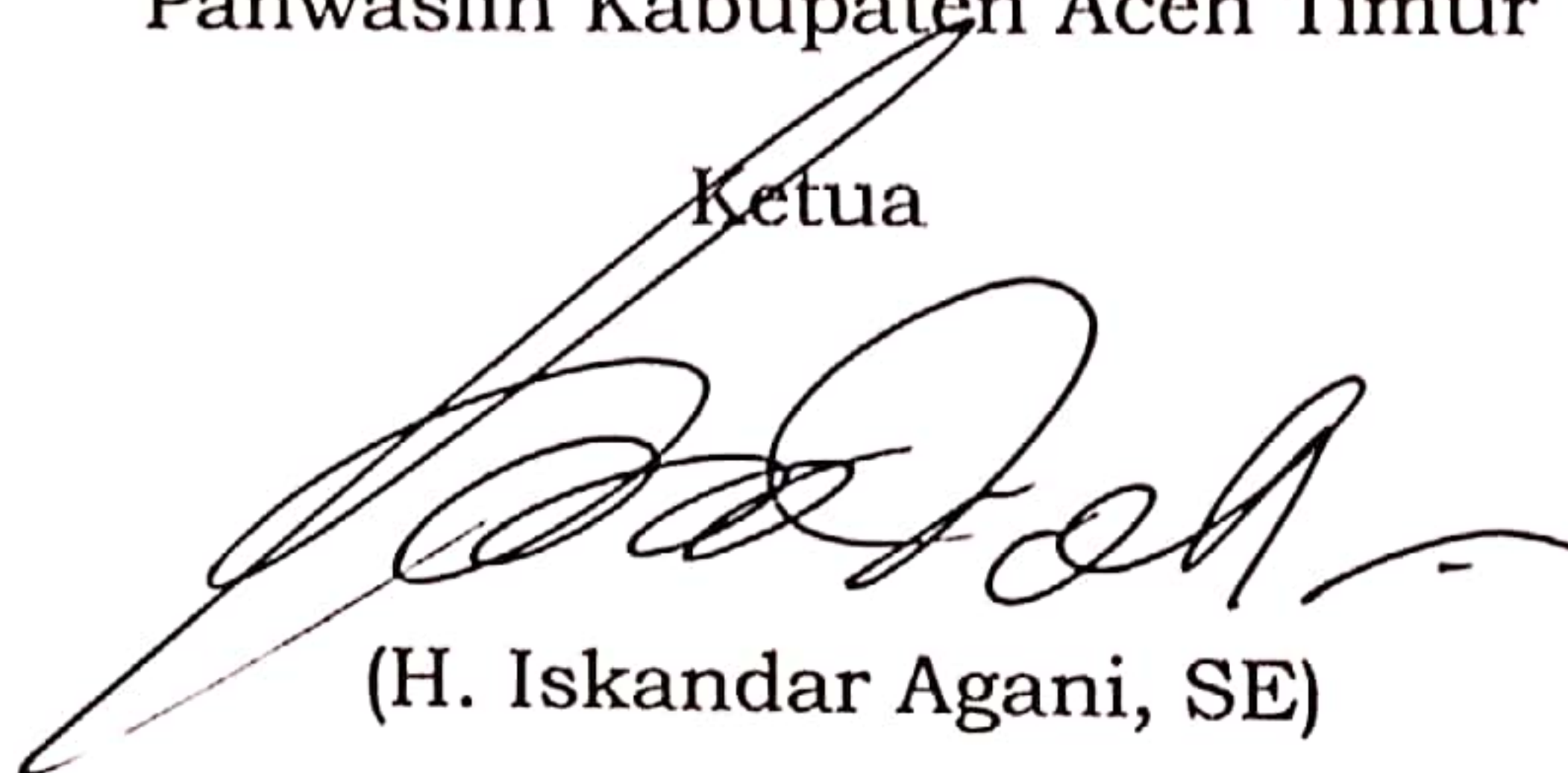
1. Menyatakan terlapor Sdr. Zulkarnaini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu.
2. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Memerintahkan Kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur untuk tidak mengikut sertakan Terlapor Sdr.Zulkarnaini dari Partai SIRA no. Urut 2 Dapil 1 Aceh Timur sebagai Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Aceh Timur Pada tahapan pungut hitung dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Kabupaten Aceh Timur pada tanggal Dua belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1. H. Iskandar Agani, SE, Ketua Majelis Pemeriksa, 2 Muhammad Jafar, SE, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Musliadi, S.Pd, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Timur dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal Dua Belas, bulan Desember, tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Panwaslih Kabupaten Aceh Timur

Ketua



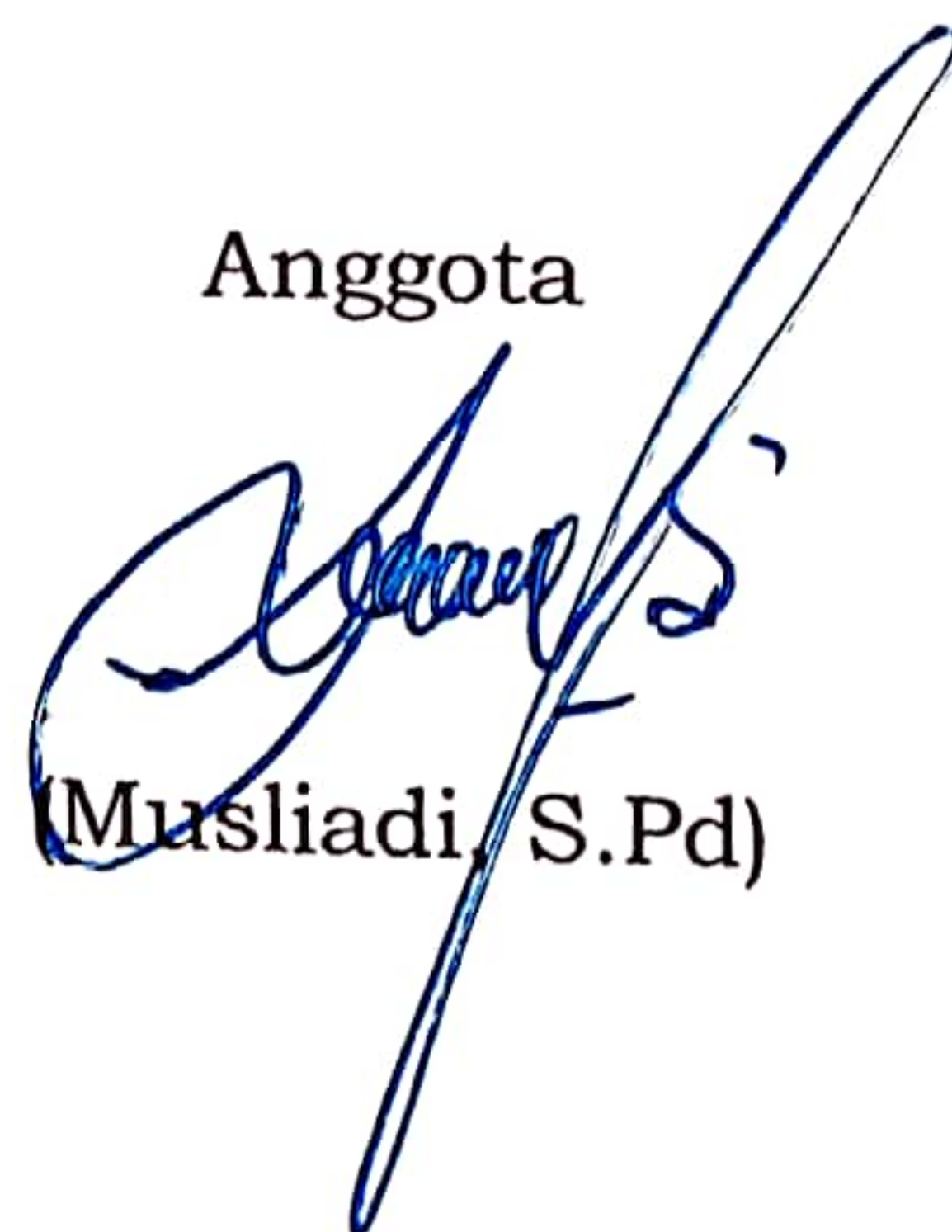
(H. Iskandar Agani, SE)

Anggota



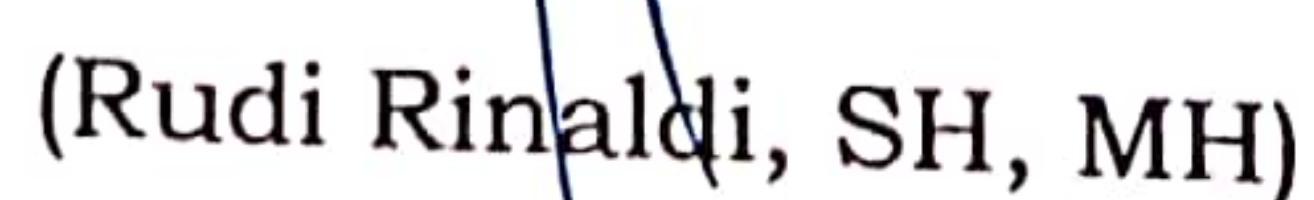
(Muhammad Jafar, SE)

Anggota



(Musliadi, S.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Rudi Rinaldi, SH, MH)